

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yakni sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta Jambi belum memenuhi ketentuan Pasal 26 dan belum sepenuhnya memaksimalkan pemberian perlakuan khusus sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana perkara anak lebih banyak dilimpahkan ke penyidik umum dan tahanan anak belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan khusus. Kemudian dalam Proses penyidikan Polresta Jambi wajib mengupayakan alternatif penyelesaian perkara melalui diversi.
2. Kendala perlindungan hukum kepada anak pelaku curas di Polresta Jambi dalam menangani kasus tindak pidana tersebut, diantaranya: pihak kepolisian sulit mencari identitas pelaku anak karena belum memiliki KTP, sulit menghubungi orang tua dari pelaku anak dikarenakan ada perbedaan domisili, waktu dalam menangani kasus perkara pelaku anak hanya 15 hari terhitung singkat, kemudian kendala lain kurangnya sarana dan fasilitas dalam penempatan penahanan khusus anak yang belum ada sel tahanan khusus anak sehingga anak disatukan dengan sel tahanan dewasa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebagai penyidik dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak baik itu curas atau yang lain diharapkan memaksimalkan perlindungan terhadap pelaku anak dengan memberikan hak sesuai Pasal 3 serta seluruhnya diproses oleh penyidik khusus anak yang sudah memiliki kualifikasi khusus yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sudah dilatih dan memang khusus memahami masalah anak yang berkonflik dengan hukum serta memberikan teguran keras kepada oknum polisi yang menyalahi aturan tersebut. Dan untuk pemberian vaksinasi seharusnya dilakukan sebelum anak memasuki ruang sel tahanan.
2. Proses penyidikan, hak-hak anak harus dijaga karena berbeda dengan orang dewasa belum bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan belum memahami akibat perbutannya itu, perlunya meningkatkan fasilitas dengan maksimal dengan membangun ruang sel tahanan khusus anak laki-laki minimal 2 ruangan sel tahanan dan 1 sel ruang tahanan khusus anak wanita. sehingga penanganan pelaku anak tindak pidana berjalan dengan maksimal.